

**PERATURAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 051/PER/DIR/RSIH/V/2022**

**TENTANG  
PANDUAN PENGELOLAAN TUMPAHAN  
DENGAN *SPILL KIT***

**RS INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

**LEMBAR VALIDASI  
PANDUAN PENGELOLAAN TUMPAHAN DENGAN SPILL KIT  
NOMOR: 051/PER/DIR/RSIH/V/2022**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Ana Restiana Dewi S.Kep Ners	Infection Prevention Control Nurse		18-05-2022
	:	Harwanti AMD.KL	Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan		18-05-2022
<b>Verifikator</b>	:	dr.Tena Iskandar SP.PK	Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		18-05-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medis		18-05-2022
	:	Depi Rismayanti S.Kep	Manajer Keperawatan		18-05-2022
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur Rumah Sakit Intan Husada		18/05/2022

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : 051/PER/DIR/RSIH/V/2022**

**TENTANG**

**PANDUAN PENGELOLAAN TUMPAHAN DENGAN SPILL KIT  
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyelenggaraan manajemen risiko yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional RS Intan Husada Garut, maka dipandang perlu dibuat Panduan Pengelolaan Tumpahan Dengan *Spill Kit*.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Pengelolaan Tumpahan Dengan *Spill Kit*.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN TUMPAHAN DENGAN SPILL KIT**

Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 051/PER/DIRUT/RSIH/V/2021 tentang Panduan Pengelolaan Tumpahan Dengan *Spill Kit*.

- Kedua : Panduan Pengelolaan Tumpahan Dengan *Spill Kit* sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 18 Mei 2022  
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIK: 21110183633

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I .....	1
DEFINISI.....	1
BAB II .....	2
RUANG LINGKUP .....	2
BAB III .....	5
TATA LAKSANA.....	5
BAB IV .....	8
DOKUMENTASI .....	8
BAB XII.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	9



## **BAB I DEFINISI**

1. Cairan tubuh adalah cairan yang berasal dari tubuh manusia (pasien/pengunjung/karyawan), antara lain darah, urine, feses, muntahan, dan cairan tubuh lainnya.
2. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
3. Tumpahan cairan tubuh adalah cairan yang tertumpah keluar tubuh dan mengkontaminasi lingkungan kerja (lantai, dinding, tempat tidur, meja kerja) dan berpotensi mengkontaminasi lingkungan
4. Tumpahan kimia/B3 merupakan terlepasnya bahan kimia berbahaya secara tidak terkendali, baik padatan, maupun cairan dari wadah pelindung.
5. *Spill Kit* adalah paket alat kebersihan yang dikemas dalam sebuah kotak berisi alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pembersihan tumpahan B3 terdiri dari ***Medical Spill Kit, Chemical and Oil Spill Kit***.
6. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga).
7. Limbah infeksius adalah limbah yang diduga mengandung patogen, (bakteri, jamur, virus dan juga parasit) dalam jumlah yang cukup untuk menyebabkan menularnya penyakit.

## BAB II RUANG LINGKUP

### A. Peraturan perundang-undangan

Ruang lingkup Panduan Pengelolaan Tumpahan Dengan *Spill Kit* ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit Pasal 32, Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang menyebutkan bahwa:

1. Rumah Sakit memiliki Pedoman Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mencakup inventarisasi lokasi, jenis dan jumlah B3 termasuk MSDS (*Material Safety Data Sheet*) dan penyimpanan limbahnya, penanganan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian/pengawasan, serta penanganan limbah B3 Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, *eksposur* (terpapar) dan insiden lainnya] sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2. Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara lain:
  - a) Bahan infeksius.
  - b) Limbah patologi dan anatomi.
  - c) Limbah farmasi.
  - d) Bahan kimia.
  - e) Logam berat.
  - f) Kontainer bertekanan.
  - g) Benda tajam.
  - h) sitotoksik.

Sesuai Permenkes no 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, maka pengelolaan B3 dan limbahnya di RS Intan Husada diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi ketersediaan B3 di RSIH dilakukan oleh Sanitasi atau Kesehatan Lingkungan meliputi jenis B3 [lokasi, jenis, karakteristik, dan jumlah B3] bekerjasama dengan unit terkait
- 2) Identifikasi kejadian tumpahan B3 dilakukan oleh penanggung jawab unit kerja ditempat kejadian
- 3) Pendokumentasian laporan kejadian dilakukan oleh Sanitasi atau Kesehatan Lingkungan meliputi jenis limbah B3, sumber limbah, volume yang dihasilkan, cara pewadahan, cara pengangkutan, cara penyimpanan serta cara pengolahan.
- 4) Limbah B3 berupa tumpahan di lantai atau di permukaan lain di ruangan seperti tumpahan darah dan cairan tubuh, tumpahan cairan bahan kimia berbahaya, tumpahan cairan *mercury* dari alat kesehatan dan tumpahan sitotoksik harus dibersihkan menggunakan perangkat alat pembersih (*spill kit*).
- 5) Perangkat alat pembersih (*spill kit*) harus selalu disiapkan di ruangan sumber dan dilengkapi cara penggunaan dan data keamanan bahan (MSDS).
- 6) Setiap personil yang ada di RSIH dituntut mampu melakukan penanganan tumpahan menggunakan *spill kit*. Untuk itu setiap personil di RSIH perlu mendapatkan sosialisasi dan pelatihan Pengelolaan Tumpahan Dengan *Spill Kit*. Pada pelaksanaannya bila didapati kejadian tumpahan B3, petugas dapat berkoordinasi untuk penanganan

tumpahan dengan petugas kebersihan yang telah mendapatkan pelatihan sesuai panduan yang berlaku

## B. Inventarisasi Unit dan Standar *Spill Kit*

Panduan Pengelolaan Tumpahan Dengan *Spill Kit* ini berlaku di semua unit yang memiliki satu atau lebih B3 dan terdapat risiko terjadi tumpahan sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan Dirut RSIH, sehingga unit tersebut perlu dilengkapi ketersediaan *spill kit*. *Medical Spill Kit* digunakan untuk menangani tumpahan infeksius. Sedangkan *Chemical and Oil Spill Kit* digunakan untuk menangani tumpahan bahan kimia dan oli

Berikut ini dicantumkan unit yang perlu menyediakan *Spill Kit* dan jenisnya:

Tabel 1. Daftar unit dan standar ketersediaan *Spill Kit*

NO	Unit/Ruangan	<i>Medical Spill Kit</i>	<i>Chemical and Oil Spill Kit</i>
1	Ranap Akasia	√	-
2	Ranap Anthurium	√	-
3	Ranap Asoka	√	-
4	Ranap Azalea	√	-
5	Unit Intensif Dewasa	√	-
6	Unit Intensif Anak	√	-
7	Unit Kamar Operasi	√	-
8	Unit Kamar Bersalin	√	-
9	Unit Rawat Jalan	√	-
10	Unit Radiologi	√	-
11	Unit Laboratorium	√	√
12	Unit Gawat Darurat	√	-
13	Ruang Genset	-	√
14	Ruang TPS B3	√	√
15	Unit Binatu	√	√
16	Gudang Farmasi	-	√
17	Instalasi Gizi	-	√
18	CSSD	√	√

## C. Kelengkapan *Spillkit*

*Spill kit* adalah paket alat kebersihan yang dikemas dalam sebuah kotak berisi alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pembersihan tumpahan B3.

### 1. Standar isi kotak *Spill Kit*

Tabel 2. Standar isi kotak *Spill Kit*

<i>Medical Spill Kit</i>	<i>Chemical and Oil Spill Kit</i>
1. <i>Hand rub</i>	1. <i>Hand rub</i>
2. <i>Sepatu Boot</i>	2. <i>Sepatu Boot</i>
3. <i>Head Cap/Penutup Kepala</i>	3. <i>Head Cap/Penutup Kepala</i>



4. Masker	4. Masker
5. Kacamata/Goggles	5. Kacamata/Goggles
6. Apron <i>single use</i>	6. Apron <i>single use</i>
7. Sarung tangan rumah tangga	7. Sarung tangan rumah tangga
8. Papan Peringatan "Waspada Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)"	8. Papan Peringatan "Waspada Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)"
9. Kantong plastik warna kuning	9. Kantong plastik warna coklat
10. Kertas koran/Kertas Merang/ <i>Tissue</i> atau kain lap tua	10. Kantong plastik warna hitam
11. Larutan desinfektan setara chlorin 0,5%.	11. Kertas koran/ Kertas Merang/ <i>Tissue</i> atau kain lap tua
12. Pinset/penjepit/stik eskrim	12. <i>Sponge Mep</i> /Busa
13. Larutan sabun	13. Pasir
14. Lap bersih	14. Sapu dan pengki mini
15. Label "limbah infeksius"	15. Label "Limbah Kimia" dan Label "Limbah Oli"
16. Formulir Laporan Kejadian Tumpahan (Formulir Laporan Insiden)	16. Formulir Laporan Kejadian Tumpahan. (Formulir Laporan Insiden)
17. Daftar standar isi <i>Medical Spill Kit</i>	17. Daftar standar isi <i>Chemical and Oil Spill Kit</i>

2. Pemenuhan isi kotak setelah digunakan

Apabila isi kotak spill kit telah digunakan maka Kepala Unit melakukan Pengajuan Barang menggunakan formulir PBR dilengkapi dengan salinan laporan kejadian atau berita acara pada penggunaan *spillkit* sebelumnya yang sudah ditandatangani oleh Unit Sanitasi. Alur Pengajuan Barang sesuai SPO yang berlaku di RSIH

**D. Monitoring dan Evaluasi**

1. Monitoring dan evaluasi ketersediaan ***Medical Spill Kit*** di unit pelayanan dilakukan oleh Kepala unit berkoordinasi dengan Komite PPI
2. Monitoring dan evaluasi ketersediaan ***Chemical*** dan ***Oil Spill Kit*** di Unit Pelayanan dilakukan oleh Kepala unit berkoordinasi dengan Komite K3
3. Monitoring dan evaluasi kelengkapan isi ***Chemical and Oil Spill Kit***, di Unit Pelayanan dilakukan oleh Kepala unit berkoordinasi dengan Unit Sanitasi
4. Komite PPI, Komite K3 dan Unit Sanitasi membuat laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi kejadian tumpahan B3 dan dilakukan diseminasi kepada pihak-pihak terkait.

### **BAB III TATA LAKSANA**

#### **A. Laporan Tumpahan**

1. Petugas yang mendapati adanya tumpahan bisa memilih diantara dua opsi. Yang pertama petugas dapat langsung melakukan penanganan tumpahan bila telah mendapat sosialisasi dan pelatihan penanganan tumpahan, kemudian membuat laporan tumpahan pada formulir berita acara
2. Petugas yang mendapati adanya tumpahan dapat memilih untuk melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan yang telah mendapatkan pelatihan penanganan tumpahan sesuai SPO yang berlaku. Petugas membuat laporan tumpahan pada formulir berita acara
3. Formulir diserahkan kepada atasan langsung atau penanggung jawab unit untuk selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Penanggung jawab kesling.
4. Unit Sanitasi menindaklanjuti laporan tumpahan untuk mengamankan limbah yang telah dikemas dan memastikan tatalaksana telah dilakukan dengan tepat
5. Formulir laporan didokumentasikan oleh Divisi Sanitasi dan dibuatkan salinan yang telah di tandatangani oleh Divisi Sanitasi untuk lampiran PB isi kotak *spill kit* berikutnya

#### **B. Tata Laksana Pengelolaan Tumpahan Dengan *Spill Kit***

##### **1. Tumpahan cairan infeksius**

- a) Petugas menyiapkan kotak *Medical Spill Kit*, memastikan kelengkapan alat dan bahan dalam kotak *Medical Spill Kit* sesuai Daftar Standar Isi *Medical Spill Kit*
- b) Petugas mengambil dan membuka kotak *Medical Spill Kit*.
- c) Petugas memasang Papan Peringatan "Waspada Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)" di sekitar tumpahan.
- d) Petugas menggunakan APD (lakukan kebersihan tangan dengan Hand rub kemudian berturut-turut kenakan sepatu *boot* bila perlu, Apron, Head Cap/ Penutup Kepala. Masker, Kacamata/*Goggles*, Sarung tangan rumah tangga).
- e) Petugas menyiapkan dua lembar kantong plastik kuning untuk menampung alat dan bahan yang telah terkontaminasi tumpahan infeksius, APD *Single use* dan untuk menampung pinset/penjepit setelah dipakai
- f) Jika tumpahan telah mengering, maka petugas menyemprot tumpahan terlebih dahulu menggunakan larutan desinfektan setara chlorin 0,5% agar bisa diserap kertas koran/ Kertas Merang/*Tissue* atau kain lap.
- g) Petugas meletakkan beberapa lembar kertas koran/Kertas Merang/*Tissue* atau kain lap di permukaan dan sekitar tumpahan cairan tubuh sampai tumpahan terserap semua.
- h) Petugas membereskan Kertas koran/Kertas Merang/*Tissue* atau kain lap yang telah menyerap tumpahan menggunakan Pinset/penjepit/stik eskrim dan memasukkannya ke dalam kantong plastik kuning.



- i) Petugas menyemprot bekas tumpahan dengan larutan desinfektan setara chlorin 0,5%, lalu mendiarkannya selama 10 menit.
- j) Petugas meletakkan beberapa lembar kertas koran/Kertas Merang/*Tissue* atau kain lap di permukaan dan sekitar larutan desinfektan dan mengusapkannya menggunakan Pinset/penjepit/stik es krim sampai larutan desinfektan terserap semua.
- k) Petugas membereskan Kertas koran/Kertas Merang/*Tissue* atau kain lap yang telah menyerap larutan desinfektan menggunakan Pinset/penjepit/stik es krim dan memasukkannya ke dalam kantong plastik kuning.
- l) Petugas menyemprot bekas tumpahan dengan larutan sabun cair.
- m) Petugas meletakkan beberapa lembar kertas koran/Kertas Merang/*Tissue* atau kain lap di permukaan dan sekitar larutan desinfektan dan mengusapkannya sampai larutan larutan sabun terserap semua.
- n) Petugas membereskan Kertas koran/ Kertas Merang/*Tissue* atau kain lap yang telah menyerap larutan sabun menggunakan Pinset/penjepit/stik es krim dan memasukkannya ke dalam kantong plastik kuning.
- o) Petugas membuang stik es krim kedalam kantong plastik kuning.
- p) Petugas menyimpan pinset/penjepit ke dalam kantong plastik kuning kedua.
- q) Petugas membuka sarung tangan dan membuangnya ke dalam kantong plastik kuning pertama.
- r) Petugas melepas kacamata/*goggles* dan memasukkannya ke kantong plastik kuning kedua.
- s) Petugas membuka masker dan *head cap* memasukkannya kedalam kantong plastik kuning pertama.
- t) Petugas membuka Apron tanpa menyentuh bagian depan apron dengan cara menggulung bagian dalam diluar, memasukkannya kedalam kantong plastik kuning pertama.
- u) Petugas mengikat kantong plastik kuning, memasang label "limbah infeksius" dan membuangnya ke tempat sampah medis.
- v) Petugas menyimpan Papan Peringatan "Waspada Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)" di kotak *spill kit* dan mengembalikannya di tempat penyimpanan.
- w) Petugas membuat laporan kejadian tumpahan pada formulir yang tersedia untuk selanjutnya dilaporkan ke Unit Sanitasi.

## 2. Tumpahan cairan kimia/B3

- a. Petugas mengecek *Material Safety Data Sheet* (MSDS) pada cairan kimia/B3 yang mengalami tumpahan untuk menerapkan cara tumpahan yang benar dan sesuai.
- b. Petugas menyiapkan kotak *Chemical*, *Oil Spill Kit* dan memastikan kelengkapan alat dan bahan dalam kotak *Spill Kit* sesuai Daftar Standar Isi *Chemical and Oil*.
- c. Petugas membawa kotak *Chemical*, *Oil Spill Kit* ke area tumpahan
- d. Petugas memasang Papan Peringatan "Waspada Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)" di sekitar tumpahan.
- e. Petugas menggunakan APD (lakukan kebersihan tangan dengan Hand rub kemudian berturut-turut kenakan sepatu Boot, *Head Cap*/Penutup Kepala. Masker, Kacamata/*Goggles*, Apron, Sarung tangan rumah tangga).

- f. Petugas menyiapkan kantong plastik berwarna coklat untuk menampung alat dan bahan yang telah terkontaminasi tumpahan *chemical* atau *oil*
- g. Petugas menyiapkan kantong plastik berwarna hitam untuk menampung alat *reusable* setelah digunakan
- h. Petugas meletakkan kain yang di gulung dan di lingkarkan di sekitar area tumpahan untuk membatasi tumpahan dari lingkungan sekitar.
- i. Petugas menaburkan pasir ke seluruh permukaan tumpahan secara merata, sambil memastikan seluruh tumpahan cairan tertutup pasir lalu biarkan sejenak sampai pasir menyerap seluruh tumpahan.
- j. Petugas membersihkan pasir menggunakan sapu dan pengki mini mulai dari bagian luar ke dalam. kemudian masukan pasir kedalam kantong plastik berwarna coklat.
- k. Petugas mengambil kain pel, basahi dengan cairan pembersih lantai dan keringkan, lalu lap lantai dari bagian luar ke bagian dalam.
- l. Bila sapu, pengki mini dan sarung tangan tampak terkontaminasi noda *chemical* atau *oil* yang diperkirakan sulit dihilangkan dengan pencucian, maka masukkan kedalam kantong plastik coklat yang berisi pasir bekas membersihkan cairan tumpahan bersama gulungan kain pembatas area, head cap, apron *single use*, dan masker.
- m. Ikat kantong plastik yang digunakan menampung limbah *chemical* atau *oil* tempelkan label "Limbah Kimia" atau label "Limbah Oli" untuk kemudian dibuang ke tempat penampungan sampah B3
- n. Petugas membuka sarung tangan rumah tangga, kacamata/*goggles* memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam untuk di dekontaminasi bila memungkinkan untuk digunakan kembali/*reusable*.
- o. Petugas menyimpan Papan Peringatan "Waspada Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)" di kotak *spill kit* dan mengembalikannya di tempat penyimpanan.
- p. Petugas melakukan kebersihan tangan.
- q. Petugas membuat laporan kejadian tumpahan pada formulir yang tersedia untuk selanjutnya dilaporkan ke Divisi Sanitasi.

### C. Sosialisasi, Pelatihan dan Simulasi

1. Sosialisasi, pelatihan dan simulasi cara pengelolaan tumpahan dengan *Spill Kit* sesuai SPO untuk setiap staf, setidaknya 1 kali/ tahun.
2. Pada akhir simulasi dilakukan diskusi (*briefing*) mengenai simulasi yang telah dilakukan untuk dibuat laporan dan tindak lanjut.



#### **BAB IV DOKUMENTASI**

Dokumen yang harus tersedia pada pengelolaan tumpahan dengan *Spill Kit* antara lain:

1. Daftar unit dan identifikasi B3 (*Chemical and Oil*) di unit tersebut *Material Safety Data Sheet* (MSDS)
2. Daftar standar isi *Medical Spill Kit*
3. Daftar standar isi *Chemical Spill Kit*
4. Formulir laporan berita acara

## **BAB V**

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit